

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI PENAL MENURUT
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



MOHAMMAD FAUZI. S

NIM.11527101664

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Penal Sebagai Bentuk Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**, yang ditulis oleh :

Nama : Mohammad Fauzi S
 NIM : 11527101664
 Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 April 2022
 Pembimbing Skripsi

[Handwritten Signature]
 Firdaus, S.H., M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI PENAL MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF"* yang ditulis oleh :

Nama : **MOHAMMAD FAUZI S**
 NIM : 11527101664
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Ade Faris Fahrullah, M.A

Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H.

Penguji I
Dr. H. Maghfirah, MA.

Penguji II
Dr. Syafrinaldi, SH., M.A

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD FAUZIS
 NIM : 11527101669
 Tempat/Tgl. Lahir : DUMAI / 28 September 1996
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI PENAL MENURUT PERATURAN
 KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK
 PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan



Mohammad Fauzis
 MOHAMMAD FAUZIS
 NIM: 1152710166A

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mohammad Fauzi. S (2022): Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Penal menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Mediasi penal dalam perkara tindak pidana dilakukan di luar pengadilan yang melibatkan semua pihak dalam perkara pidana tersebut, langkah mediasi yang dilakukan tentunya harus berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tentunya perlu dilihat secara hukum terhadap ketentuan Kapolri tersebut, tindak pidana yang seperti apa yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana tinjauan yuridis terhadap mediasi penal menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan bagaimana akibat hukum terhadap mediasi penal dalam hukum pidana.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis mediasi penal sebagai bentuk restorative justice berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis mediasi penal sebagai bentuk restorative justice, serta akibat hukum mediasi penal dalam hukum pidana.

Tinjauan yuridis terhadap mediasi penal sebagai bentuk restorative justice berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dilihat dari tahapan penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan, dan penetapan tersangka, maka pada tahapan pemeriksaan tersebut ternyata perkara yang diperiksa merupakan perbuatan pidana yang tidak terlalu besar, dapat diselesaikan secara mediasi melalui pendekatan restorative justice dengan melibatkan kedua belah pihak, walaupun dalam KUHAP tidak ada pengaturan mengenai mediasi penal, tetapi menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan.

Akibat hukum terhadap mediasi penal dalam hukum pidana, yakni dengan kesepakatan yang sudah diambil oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus mematuhi semua isi kesepakatan tersebut, seperti undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Di samping itu mediasi penal dengan pendekatan restorative, maka perkara tersebut tidak dapat dituntut, karena merupakan putusan yang final dan mengikat.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Sukiman beserta Ibunda Emi Lastris Kusma Dewi, beserta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu berkorban baik jiwa dan raga, moril dan materil untuk selalu mencintai dan memperjuangkan ananda agar selalu menjadi orang yang berguna bagi agama, keluarga, bangsa dan negara serta selalu memberikan nasehat dan motivasi agar selalu sukses dunia terlebih akhirat.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Asril, S.H.I.,S.H.,M.H., dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H.,M.H., serta staf Program Studi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH selaku Pembimbing I dan Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 2022

MOHAMMAD FAUZL. S
NIM.11527101664



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Batasan Masalah 9
	C. Rumusan Masalah 9
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
	E. Penelitian Terdahulu 10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Hukum Pidana 12
	B. Mediasi Penal 14
	C. Kedudukan Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana 15
	D. Restorative Justice 17
	E. Efektivitas Hukum 19
	F. Perlindungan Hukum 22
BAB III	METODE PENELITIAN
	A. Jenis dan Sifat Penelitian 26
	B. Sumber Data 26
	C. Teknik Pengumpulan Data 27
	D. Analisis Data 27
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Tinjauan Yuridis Mediasi Penal Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Akibat Hukum Mediasi Penal dalam Hukum Pidana	37
1. Kedua Belah Pihak Harus Mengikuti dan Mematuhi Kesepakatan Bersama	39
2. Tidak Dapat Lagi Dilakukan Penuntutan Terhadap Perkara yang Sudah Diselesaikan Melalui Pendekatan Restoratif Justice	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa hukum terjadi karena adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Apabila suatu peristiwa hukum terjadi tentunya perlu penyelesaian secara hukum. Dalam penyelesaian peristiwa hukum tersebut tentunya harus melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku, baik dalam bidang perdata maupun pidana dan bidang hukum lainnya.

Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau diselesaikan dan tidak dibiarkan berlangsung begitu saja, karena dapat mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Manusia selalu berusaha untuk menciptakan suasana tertib, aman dan damai. Oleh karena itu keseimbangan yang terganggu tersebut harus segera dipulihkan dan diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.¹

Sehubungan dengan konflik dan gangguan yang terjadi dalam kehidupan manusia tersebut maka penyelesaian yang dilakukan harus sesuai dengan proses hukum. Namun dalam kenyataan di lapangan hal itu tidak mudah untuk dilakukan dan dilaksanakan. Banyak kasus atau peristiwa hukum diselesaikan tidak sesuai dengan proses hukum. Hal ini memang perlu mendapat perhatian yang serius dari segenap penegak hukum agar benar-benar

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menerapkan dan menegakkan hukum sesuai dengan proses yang sebenarnya.

Apalagi yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana, yang merupakan ketentuan hukum publik, yang di dalamnya ada hak-hak Negara melalui aparat penegak hukum. Hukum pidana merupakan sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dari rumusan hukum pidana di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana mengadakan aturan bagi siapa yang melanggar larangan yang telah dicantumkan dalam hukum pidana, serta cara untuk menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut.

Aturan hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada yang bersifat kejahatan dan ada

²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula yang bersifat pelanggaran (kealpaan). Oleh karena itu sanksi terhadap barangsiapa yang melanggar ketentuan tersebut juga sudah dicantumkan dalam KUHP. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan sering terjadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam aturan tersebut.

Penyelesaian perbuatan pidana atau tindak pidana tidak semuanya harus sampai ke pengadilan, namun bisa saja dilakukan mediasi antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh pihak yang berwajib, atau dilakukan dalam proses penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mediasi merupakan penyelesaian suatu perkara di luar sidang pengadilan dengan mengikutsertakan pihak ketiga untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berselisih.³ Hal ini dilakukan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Ketentuan pasal tersebut di atas memberikan gambaran bahwa, penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui mediasi yang melibatkan

³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.640



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak-pihak yang termasuk dalam perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut. Oleh karena itu penyidikan yang dilakukan dapat dihentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa, Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- a. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- b. Penyelidikan; atau
- c. Penyidikan.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

(1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan/atau
- b. khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materil; dan
- b. formil.

Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa, Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
 - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. pengembalian barang;
- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

(4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

(5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tidak semua tindak pidana harus sampai ke pengadilan, maka ada tindak pidana dapat dilakukan mediasi penal dalam rangka untuk mencapai restoratif justice yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana tersebut, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu penyidikan yang dilakukan dapat dihentikan, karena sudah tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait, dan merupakan keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak tersebut.

Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

- (1) Penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

Mediasi penal atau perdamaian yang dilakukan antara pihak-pihak yang terkait dalam perkara pidana tersebut berhasil dilakukan, maka penyidikan dapat dihentikan dan perkara tersebut tidak dilanjutkan lagi ke pengadilan. Mediasi penal dilakukan agar lebih mendapatkan pepastian hukum, dan lebih merasakan keadilan karena kesepakatan bersama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penal merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana yang harus diperhatikan muatannya adalah:

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
2. Prosedur hukum pidana, dan
3. Mekanisme pelaksanaan hukuman (pidana).⁴

Jadi penal tersebut merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melanggar larangan hukum pidana, yang di dalam ketentuan tersebut ada memuat peraturan-peraturan, proses hukum pidana, serta pelaksanaan hukuman (pidana). Mediasi penal dilakukan dalam dalam lapangan hukum publik (hukum pidana), berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Sedangkan dalam lapangan hukum privat melalui Alternative Dispute Regulation (ADR), dalam bentuk penyelesaian secara hukum di pengadilan (litigation) atau penyelesaian di luar pengadilan (non litigation).

Mediasi penal dalam perkara tindak pidana dilakukan di luar pengadilan yang melibatkan semua pihak dalam perkara pidana tersebut, langkah mediasi yang dilakukan tentunya harus berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku.

Hal inilah yang perlu penulis teliti lebih lanjut dengan mengambil judul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI PENAL MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF".

⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan melalui kajian normatif, yakni kajian terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni yang berhubungan dengan mediasi penal atau perdamaian dalam perkara pidana, apakah mediasi penal diakui atau dibenarkan dalam ketentuan hukum pidana. Hal inilah yang menjadi kajian dalam penelitian atau tulisan ini.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap mediasi penal menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap mediasi penal dalam hukum pidana?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap mediasi penal menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap mediasi penal dalam hukum pidana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Hukum Pidana, terutama menyangkut masalah mediasi penal terhadap tindak pidana.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian yang sama.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

E. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan tentang mediasi penal, memang sudah ada beberapa peneliti yang menulis mengenai mediasi penal sebagaimana yang penulis bahas dalam penelitian ini, antara lain adalah Sahuri Lasmadi, dosen pada Program Pascasarjana Universitas Jambi, dan beberap penulis yang lainnya.

Tulisan yang disampaikan oleh Sahuri Lasmadi dan penulis lainnya, berbeda dengan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, perbedaannya adalah dalam rumusan masalah, penulis mengkaji secara yuridis tentang mediasi penal terhadap perkara kealpaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan akibat hukum mediasi penal terhadap perkara kealpaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan tulisan atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdahulu, adalah mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam mediasi penal, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang penulis bahas dalam penelitian ini.

Tulisan yang disampaikan oleh Susana Andi Meyrina, yang berjudul “Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tulisan ini mengemukakan proses penyelesaian perkara anak melalui pendekatan restorative justice, tentunya berbeda dengan tulisan yang dikaji oleh penulis, yang berhubungan dengan tinjauan yuridis mediasi penal sebagai bentuk restorative justice menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selanjutnya tulisan atau penelitian yang dilakukan oleh Anisa Pasha Rahmawati yang berjudul “Prinsip Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Polres Kabupaten Malang)”. Tulisan ini menyarankan agar pemeriksaan terhadap perkara anak dilakukan melalui jalur mediasi atau restorative justice. Hal ini juga berbeda dengan apa yang dikaji oleh penulis, sebagaimana yang disebutkan di atas.

Tulisan yang disampaikan oleh peneliti terdahulu sebagaimana yang digambarkan di atas adalah mengenai mediasi penal terhadap perkara kealpaan dan terhadap perkara anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengkaji masalah tinjauan yuridis mediasi penal berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta akibat hukum dari penyelesaian perkara pidana melalui jalur mediasi penal dalam hukum pidana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah seluruh garis hukum mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana, mengenai jenis dan macam pidana, dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu tertentu dan dalam batas daerah hukum tertentu.⁵

Hukum pidana juga diartikan sebagai peraturan hukum mengenai pidana.⁶ Terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan dikuatkan oleh sanksi nyata berupa hukuman-hukuman. Selanjutnya hukum pidana juga diartikan sebagai hukum yang mencerminkan hukum yang bersifat represif, memiliki sanksi, tidak kenal kompromi, walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan, hukum pidana tetap bertindak tegas karena hukum harus ditegakkan dan pelakunya harus ditindak.⁷ Pendapat tersebut sesuai dengan ciri identik hukum pidana yang tidak mengenai adanya lembaga perdamaian.

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

⁵S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AhaemPetehaem, 1986), h.20

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008),h. 1

⁷M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hukum pidana terdiri dari dua bentuk sistematis. Pertama aturan-aturan beserta sanksi yang disebut dengan hukum pidana materil, dan tata cara pelaksanaan hukum pidana itu secara subjektif yang disebut dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum pidana formil merupakan rangkaian penegakan hukum yang terdiri dari proses penyelidikan, penyidikan, Penuntutan, hingga ppidanaan. Rangkaian ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan hukum pidana. Secara sederhana, tujuan hukum pidana terbagi dua. yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang banyak jangan sampai melakukan kejahatan. baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melaksanakan kejahatan, agar dia dikemudian hari tidak melaksanakan kejahatan lagi.

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁹

Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum pidana diaplikasikan dalam sebuah proses penegakan hukum yang disebut dengan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Dalam hal ini terlihat jelas bahwa antara hukum pidana materil dengan hukum pidana formil. Sebab untuk mencari kebenaran materil dalam hukum pidana haruslah terlebih dahulu melalui suatu proses peradilan dengan prosedur yang benar. Artinya, bahwa hak Negara untuk menghukum berdasarkan hukum pidana materil baru dapat terlaksana setelah hukum pidana formil dilaksanakan.

B. Mediasi Penal

Sedangkan mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Aubergefichtliche Tataus-gleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pinale* ". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim-Offender Medi-ation*" (YOM), *Triter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).¹⁰

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h.19

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2010), h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Reso-lution*"; ada pula yang menyebutnya "*Apropriate Dispute Resolution*". ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.¹¹

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.¹²

C. Kedudukan Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa atau kasus pidana di luar pengadilan. Berdasarkan Peraturan Kapolri

¹¹*Ibid*, h. 2

¹²*Ibid*, h. 3-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.¹³

Pernyataan pada konsideran Peraturan Kapolri tersebut memberikan sinyal bahwa kedudukan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana yang sifatnya tidak terlalu berat adalah sangat kuat sekali, karena tidak harus semua perkara pidana tersebut sampai ke pengadilan, tetapi terhadap perkara-perkara pidana yang sifatnya ringan diselesaikan melalui jalur mediasi atau lebih mengedepankan keadilan restoratif.

Mediasi penal juga untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.¹⁴

Kedudukan mediasi atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan adalah sangat kuat, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam

¹³Konsideran Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

¹⁴*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsideran Peraturan Kapolri Normor 8 Tahun 2021, bahwa perkara-perkara yang sifatnya kecil atau tidak besar dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan mengemukakan pertimbangan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni korban dan pelaku.

Penyelesaian tindak pidana atau perbuatan pidana dengan menggunakan restorative keadilan lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara dengan kepentingan masa depan. Artinya adalah bahwa penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan restoratif keadilan tersebut, menghapuskan rasa ketidakpuasan terhadap proses peradilan, yang memakan waktu dan tenaga, namun belum tentunya dapat memuaskan kedua belah pihak yang berperkara.

D. Restorative Justice

Restorative justice merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Restorative justice diberlakukan terhadap perkara-perkara yang tidak terlalu besar atau perkara-perkara kecil yang tidak semuanya harus sampai ke pengadilan. Oleh karena itu Kapolri mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mewajibkan bagi kasus-kasus pidana yang tidak tergolong kepada kasus yang besar, maka diupayakan untuk melakukan mediasi di antara kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui proses restorative justice ini kedua belah pihak sudah sepakat dengan keputusan yang diambil secara bersama-sama, dan lebih mengedepankan penyelesaian yang terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan keputusan tersebut adalah keputusan bersama, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya.

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁵

Restoratif justice diartikan sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan cara mengatasi pihak korban dan pelaku hukum,

¹⁵Anisa Pasha Rahmawati, (Skripsi), *Prinsip Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Polres Kabupaten Malang)*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap mengedepankan prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi semua pihak.¹⁶

Pernyataan tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa, penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan cara melakukan perdamaian di antara kedua belah pihak dengan penyidik sebagai mediatornya, untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam rangka mencapai keadilan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

E. Efektivitas Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukumnya sendiri dibatasi pada undang-undang. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut tercapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :¹⁸

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-

¹⁶Susana Andi Meyrina, (Skripsi), *Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.8

¹⁸*Ibid*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
 - d. Undang-undang yang berlaku belakangan (baru), membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
 - e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - f. Undang-undang merupakan suatu saran untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.¹⁹

¹⁹*Ibid*, h. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁰

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.²¹

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang

²⁰*Ibid*, h. 37

²¹*Ibid*, h. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²³

F. Perlindungan Hukum

Hukum adalah suatu peraturan atau tata tertib yang memiliki sifat/unsur memaksa, mengikat dan mengatur hubungan antara warga dan warga lainnya dalam bermasyarakat yang tujuannya yaitu menjamin keadilan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan hukum bagi tiap-tiap warga negaranya agar tidak terjadi tindakan diskriminasi. Satjipto Raharjo memberikan arti tentang perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan²⁴ segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah

²²Ibid, h. 60

²³Ibid, h. 9

²⁴Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), h. 1



dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa, hukum merupakan sarana perlindungan bagi masyarakat, proses hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dibenarkan untuk menghakimi sendiri atau melakukan proses hukum yang tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlindungan hukum merupakan usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, terutama yang berhubungan dengan persamaan di muka hukum tanpa membeda-bedakan siapa orangnya. Dengan kata lain siapa yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses secara hukum dan diputuskan oleh hakim di pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,²⁵ yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis mediasi penal sebagai bentuk restorative justice berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.²⁶

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis mediasi penal sebagai bentuk restorative justice, serta akibat hukum mediasi penal dalam hukum pidana.

B. Sumber Data

Kajian pustaka di bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁷ Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74

²⁶*Ibid.*

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahan hukum primer,²⁸ yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, peraturan perundang-undangan lainnya, serta pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder,²⁹ yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier,³⁰ yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

D. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari kajian terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid*, h.143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan lainnya dan pendapat para ahli. Selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,³¹ yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap mediasi penal sebagai bentuk restorative justice berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dilihat dari tahapan penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan, dan penetapan tersangka, maka pada tahapan pemeriksaan tersebut ternyata perkara yang diperiksa merupakan perbuatan pidana yang tidak terlalu besar, dapat diselesaikan secara mediasi melalui pendekatan restorative justice dengan melibatkan kedua belah pihak, walaupun dalam KUHP tidak ada pengaturan mengenai mediasi penal, tetapi menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, mediasi penal dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.
2. Akibat hukum terhadap mediasi penal dalam hukum pidana, yakni dengan kesepakatan yang sudah diambil oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus mematuhi semua isi kesepakatan tersebut, seperti undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Di samping itu mediasi penal dengan pendekatan restorative, maka perkara atau kasus tersebut tidak dapat dituntut atau diajukan lagi ke pengadilan atau dilakukan proses hukum selanjutnya, karena sudah merupakan keputusan yang final dan mengikat.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian selaku penyidik perkara pidana harus benar-benar dapat menilai suatu perkara yang dapat dilakukan mediasi melalui pendekatan restorative justice sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan harus benar-benar dapat melakukan mediasi yang terbaik bagi kedua belah pihak, dan kedua belah pihak puas dengan mediasi yang dilakukan tersebut.
2. Kepada kedua belah pihak, yakni korban dan pelaku harus benar-benar dapat melaksanakan kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama, dan merupakan undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak. Perkara yang sudah dimediasi tersebut sudah tidak dapat lagi dibuka atau dituntut oleh pihak manapun, karena sudah keputusan final dan mengikat, dan secara otomatis perkaranya sudah ditutup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Meyrina, Susana. *Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*.

Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Hamzah, Andi. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

_____. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1985.

Kusumah, W. Mulyana. *Beberapa Perkembangan Pemikiran dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1981.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010

Mertokusumo, Sudikono. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Mertokusumo, Sudikono dan Pitlo, A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djembatan, 2004.

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebyakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2002.

_____, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2010.

Pasha Rahmawati, Anisa. *Prinsip Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Polres Kabupaten Malang)*.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raharjo, Trisno. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik antar Pelaku dan Korban Tindak Pidana Melalui Mediasi Pidana*, Semarang: Program Pascasarjana Undip, 2011

Rahardjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

_____. *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1986.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI PENAL MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF"* yang ditulis oleh :

Nama : **MOHAMMAD FAUZI S**
 NIM : 11527101664
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Ade Faris Fahrullah, M.A

Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H.


Penguji I
Dr. H. Maghfirah, MA.

Penguji II
Dr. Syafrinaldi, SH., M.A

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MOHAMMAD FAUZI. S
NIM : 11527101664
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI PENAL MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Pembimbing: 1. Firdaus, SH.MH 2. Ilham Akbar, S.H.I., S.H.,M.H.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Juni 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Mohammad Fauzi S, lahir di Dumai, 28 September 1996. Anak pertama dari dua bersaudara ini merupakan putra dari pasangan bapak Sukiman dan ibu Emi Lastri Kusma Dewi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan formalnya di SDIT Jami'atul Muslimin Dumai (2009), SMP Negeri 3 Dumai (2012) dan SMA Negeri 1 Dumai (2015). Setelah lulus dari bangku Sekolah menengah atas, melalui jalur PBUD penulis melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum dengan konsentrasi yang dipilihnya yakni Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa, dalam rangka mengaplikasikan ilmu/teori yang telah dipelajari selama di bangku kuliah, maka penulis melakukan kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Kota Dumai, selama dua bulan. Penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan seminar nasional maupun internasional dalam rangka membangun relasi, penulis juga aktif dalam kegiatan berorganisasi baik internal maupun eksternal.

Pada hari Rabu, 25 Mei 2022, Alhamdulillah penulis dinyatakan **LULUS** jenjang strata satu dan menggandeng gelar sarjana hukum (S.H.) dengan judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI PENAL SEBAGAI BENTUK RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.”